

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISI

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan antara lain:

1. Nama : H Rahmat Andy, SHI, M. Ag.
- Pendidikan Terakhir : S2
- Pekerjaan : Penghulu, MUI Kota Banjarmasin
- Alamat : Jl. Bumi Mas Raya RT. 06 Pemurus Baru Kec.
Banjarmasin Selatan

Beliau berpendapat bahwa dari segi hukum Islam itu tidak ada pembatasan atau pelarangan untuk melaksanakan pernikahan, namun kita lihat latar belakang dari pada pelarangan atau pembatasan itu dimana ada sebuah kemashlahatan bagi perusahaan, karena kemungkinan itu mempunyai dampak yang buruk terhadap perusahaan atau instansi tersebut, terlebih lagi bagi perempuan, yang mana mungkin bisa mengalami kehamilan yang mana setelah itu akan melaksanakan cuti panjang.

Adapun alasan beliau menyetujui dengan adanya pembatasan tersebut, karena menurut beliau kemungkinan jikalau seorang itu menikah dia akan kehilangan focus dan konsentrasi dalam bekerja, karena kebanyakan perusahaan atau instansi yang memberlakukan pembatasan itu yaitu perusahaan atau instansi yang pekerja nya itu dibutuhkan melakukan pekerjaan yang keras, oleh karna itu diperlukan pekerja yang kompeten dan focus terhadap pekerjaannya. Oleh karna itu tidak masalah untuk

memberlakukannya karena itu hanya pembatasan sementara tidak untuk selamanya.

Adapun solusi yang pas menurut beliau dengan adanya pembatasan itu adalah dengan mentaati peraturan tersebut karena ketika kita masuk sebuah instansi atau perusahaan berarti itu kita telah menyetujui dan menyepakati semua aturan dan perjanjian yang di buat ketika tanda tangan kontrak kerja, di mana artinya seorang pekerja itu harus mematuhi segala aturan yang telah ia sepakati. Karena telah siap untuk tidak menikah selama perjanjian yang dibuat, seorang muslim yang baik itu harus menaati perjanjian yang telah di buat, bukan malah melanggar perjanjian yang telah ia sepakati atau setuju.⁷⁸

2. Nama : H. Abu Dzhar Algifhari, S.HI, M.Ag
 Pendidikan Terakhir : S2 Filsafat Hukum Islam IAIN Antasari
 Pekerjaan : Penghulu, Sekertaris Komisi Dakwah dan
 Pemberdayaan Masyarakat MUI Kota Banjarmasin
 Alamat : Jl. Srikandi No. 22 Banjarmasin

Beliau berpendapat bahwa kita lihat dulu hukum asal dari pernikahan yaitu adalah mubah, dan dari mubah itu bisa berubah-ubah sesuai kondisi dan keadaan dari seseorang, bisa menjadi sunnah, wajib, makruh, bahkan bisa sampai menjadi haram. Adapun dengan adanya pemberlakuan kebijakan pembatasan pernikahan ini pasti di awal bekerja itu mereka melakukan kontrak atau perjanjian yang mana salah satunya yaitu si pekerja menyetujui untuk tidak menikah selama kontrak kerja, yang

⁷⁸ Ustad Rahmad Andy *wawancara pribadi* (16 Mei 2023)

mana ini adalah sebuah kesepakatan, bukan sebuah pembatasan yang dilakukan sebelah pihak. Artinya sudah ada kesepakatan di anatar pekerja dan perusahaan dan instansi, dan ini hanya sebuah pembatasan dan larangan yang bersifat sementara, bisa dijadikan alasan dikarenakan kesibukan bekerja itu bukan sesuatu yang dianjurkan untuk menikah cepat, karena asal hukum menikah itu mubah.

Berbeda kasus dengan jika seseorang ini sudah menentukan pernikahannya dan seseorang itu memang dalam keadaan yang sudah menginginkan sekali untuk menikah dan juga di samping itu ia juga melakukan pendaftaran kerja, dan ternyata diterima tetapi tempat ia mau bekerja tersebut memberlakukan pembatasan tadih, maka menikah lebih dianjurkan baginya, karena jika membatalkan pernikahan itu bisa membahayakan baginya untuk melakukan sebuah perbuatan yang di larang oleh syari'at.

Adapau solusinya menurut beliau adalah di awal bekerja atau ketika membuat kontrak kerja itu harus membuat kontrak atau perjanjian yang jelas, agar ketika di tengah bekerja itu tidak kebingungan dan tidak saling melanggar aturan. Seharusnya juga instansi atau perusahaan memberikan keringanan dengan apabila si perkerja ingin menikah haruslah di perbolehkan dengan syarat berhenti bekerja, karena pernikahan itu walaupun hukum asalnya itu mubah, namun itu juga sesuatu yang baik dan di anjurkan sesuai keadaan seseorang, di balik itu pernikahan itu juga bisa menjaga dari pada kemaksiatan seperti zina dan lain lain.⁷⁹

⁷⁹ Ustadz Abu Dzhar Alghifari, *Wawancara pribadi* (18 Mei 2023)

3. Nama : Zainal Erfani, S.S., M.Pd
Pendidikan Terakhir : S2 UIN Malik Ibrahim Malang
Pekerjaan :Penghulu, Wakil Ketua PC NU Kota Banjarmasin,
Wakil Sekertris Dewan Mesjid Indonesia (DMI)
Kota Banjarmasin
Alamat :Jl. Samudera II No. 10 RT. 45 RW. 04 Komplek
Beruntung Jaya Banjarmasin

Pendapat beliau tentang pembatasan pernikahan selama kontrak kerja yaitu kontrak kerja itu tidak bisa menjadi alasan seseorang untuk tidak menikah, jikalau mereka sudah merasa mempuni atau menginginkan untuk menikah, maka si pekerja itu harus melakukan pernikahan, karena pernikahan itu sesuatu yang sangat di anjurkan. Adapun dengan adanya pembatasan atau pelarangan yang bersifat sementara itu sah-sah saja, namun ketika si pekerja menginginkan menikah dan merasa mempuni itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Namun dalam hukum Islam itu mempunyai pandangan khusus dalam menetapkan sebuah perkara yaitu melihat dari pada mashlahat dan mafshadaf, bisa jadi perusahaan itu melakukan sebuah pelarangan atau pembatasan itu dikarenakan masih banyak mashlahat jika seseorang tersebut menunda. Bisa jadi di awal bekerja itu gaji dari seseorang itu masih sedikit, dan itu tidak memungkinkan untuk membina keluarga, yang mana itu bisa membuat pekerja tidak loyal dan malah berhenti bekerja di karenakan kurangnya penghasilan. Jika di tinjau lagi seseorang yang belum mampu maka belum di anjurkan juga untuk menikah, dan pernikahan bukan sesuatu yang wajib

atau sangat di perlukan baginya. Dan menurut pandangan saya, dan kebetulan saya juga seorang penghulu, jikalau memang si pekerja itu sangat menginginkan melaksanakan pernikahan kami di kua itu tidak mempunyai wewenang untuk melarang atau tidak menerima jika seseorang yang mau mendaftar nikah tapi di larang oleh instansi atau perusahaan terkait, kami sebagai pelayan publik tidak berhak menolak atau menerima si pekerja tadih jika ia mau mendaftarkan pernikahannya, karena tidak ada alasan bagi kami untuk menolak atau tidak menerima selama si pekerja itu memenuhi syarat dan ketentuan yang telah di tentukan. Berbeda dengan polisi atau tentara, mereka itu jika ingin menikah haruslah dengan izin dari atasan mereka yaitu dengan melakukan persidangan dengan atasannya jadi khusus polisi dan tentara harus melengkapi berkas tambahan yang mana bahwa sudah di setujui oleh atasan mereka untuk melakukan pernikahan. Jadi menurut saya sah sah saja ketika perusahaan atau instansi yang memberlakukan hal tersebut karena adanya banyak mashlahat yang mungkin terjadi ketika adanya peraturan tersebut.

Adapun solusi yang bagi perusahaan jikalau memang ingin memberlakukan pembatasan pernikahan itu bisa kita ambil contoh kepada kasus tentara atau polisi, sebagaimana yang telah di atur oleh UU. Jadi jikalau seorang pekerja ingin melaksanakan pernikahan ketika masih menjalani kontrak kerja, si pekerja tersebut di introgasi dulu dengan baik dan buat lagi kesepakatan kesepakatan seperti apakah ia bisa menjamin kelayolitasannya ke perusahaan sebelum menikah atau tidak, jika tidak maka si pekerja haruslah menunda sampai kontrak yang telah di setujui,

jikalau ia bersedia minta suatu jaminan kepada pekerja bagaimana kalau ia melanggar.⁸⁰

4. Nama : H.M. Syarif Fahriadi
 Pendidikan Terakhir : Darul Musthofa Tarim Hadrilmaut
 Pekerjaan : Penceramah
 Alamat : Jl. Kelayan B GG. Ampalam No 101 RT 08 RW 10

Pendapat beliau kita lihat dulu hukum asal menikah yaitu adalah mubah, namun bisa berubah menjadi haram, wajib, makruh, sunnah, dan wajib. Namun kebanyakan persepsi orang menikah itu adalah sunnah di lihat dari niatannya yang kebanyakannya adalah untuk memperbanyak umat rasulullah seperti hadist nabi yang berbunyi,

تَنَاقَحُوا تَنَاسَلُوا فَإِنِّي مَبَاهٍ بِكُمْ الْأُمَمِ

“menkahlah karna itu memperbanyak umat rasululah”

Adapaun antara menikah dan membujang kata imam nawawi yang lebih afdhol itu tergantung keadaan seseorang. Ketika seseorang lebih berfokus untuk melakukan ibadah maka, beribadah lebih afdhol. Tapi ketika memiliki keinginan atau kepikiran tentang menikah maka lebih afdhol untuk menikah, karna di hadist nabi itu menyatakan

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

“barang siapa mampu menikah maka hendaklah ia menikah”

⁸⁰ Ustadz Zainal Erfani, *Wawancara Pribadi* (19 Mei 2023)

Walaupun maksud “*baah*” itu para ulama berbeda pendapat dalam metafirkannya, ada yang mentafsirkan maksudnya ialah “jimak” namun pendapat yang lebih tepat makna bukan sekedar jimak, tapi mampu memberikan nafkah yang cukup juga. Jadi dari beberapa penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa Rasulullah itu memang menganjurkan menikah bagi seseorang sudah memiliki keinginan menikah, karena bagi manusia itu mempunyai sahwat birahi dan menikah itu sesuatu yang baik juga, yang mana bisa membuat kita terhindar dari kemaksiatan.

Namun bisa juga berubah hukumnya contoh bisa menjadi makruh kalo niatannya sekedar main-main, dan bisa jadi haram jika mendatangkan mudhorat, adapun hukum pembatasan itu tergantung dari kondisi seseorang, namun yang jadi masalah ini adalah misal perusahaan membatasi seseorang untuk tidak menikah selama 2 tahun, jadi perlu dilihat lagi dalam hukum Islam itu kepada mashlahat dan mafsadah yang lebih besar dari keduanya, memang bekerja itu hal yang penting untuk memenuhi kehidupan berkeluarga dan supaya masa depan lebih terjaga, jika di pandang dari segi menunda pernikahan untuk menjamin kehidupan yang lebih baik untuk kedepannya, maka mashlahatnya lebih penting ketika kita membatasi seseorang.

Namun jikalau sebab pembatasan itu membuat seseorang yang mempunyai nafsu atau keinginan bathiniah, yang bisa membuat terjerumus kepada kemaksiatan, maka kemudhoratannya lebih berbahaya, ada sebuah penelitian di amerika perselingkuhan itu sering terjadi di kantor atau di tempat kerja, namun dalam kasus ini maksudnya perselingkuhan itu bisa

kita pahami bahwa di kantor atau tempat kerja ini kemungkinan kemaksiatan perbuatan zina itu lebih memungkinkan. Jadi kebikajakan itu bisa tidak dibenarkan jikalau menimbulkan mafsadat seperti perzinaan. Jadi karena ini suatu kebijakan baru, perlu dilakukan riset akan kebijakan ini, jikalau ada kemungkinan mafsadatnya lebih banyak, maka kejikan ini harus di hapuskan, karena menimbulkan perzinaan, yang mana perzinaan ini adalah sebuah dosa besar. Dalam kaidah itu ada menjelaskan

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رَوْعِيَّيْنِ أَحْضَرْنَا بَارْتِكَابَ أَخْفَهُمَا

“Apabila tergabung 2 mafsadaf berbenturan maka hindari yang paling buruk, dan pilihlah yang lebih sedikit buruknya.”

Adapaun solusi terhadapat kasus ini menurut beliau adalah “membatasi orang menikah itu mungkin itu sesuatu yang baik ada mashlahatnya bagi perusahaan karena bagi karyawan yang masih kontrak itu diperlukan kelayolitasannya dan memiliki pekerjaan yang lebih dari tenaga pikirannya, jikalau menikah itu dikhawatirkan mengganggu kinerjanya, tapi kalo kita sandingkan dengan dosa zina, maka dosa zina itu lebih besar, olehkarna itu membatasi tadih juga bisa menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Solusinya adalah perusahaan bisa saja membatasi pekerja nya untuk meninkah mungkin 2 tahun atau lebih, namun harus ada despensasi kepada seseorang yang memiliki kondisi kekhawatiran melakukan perzinaan, perusahaan haruslah memiliki keringanan bagi pekerja yang seperti ini, di dalam Islam keringanan itu di sebut *Rukhshoh*. Perlunya keringanan itu di sebabkan karena zina itu adalah dosa besar. Di

dalam hukum Islam hukuman bagi yang berbuat zina itu adalah rajam. Oleh karena itu Islam sangat menjaga seseorang itu dalam perbuatan zina.

Jadi perusahaan itu tetap diperbolehkan melakukan pembatasan pernikahan itu selama ada keringanan bagi orang yang dikhawatirkan berbuat zina, walaupun pembatasan pernikahan itu bukan sesuatu yang di sebabkan bukan karna larangan syar'i. berbeda jika pembatasan itu dilakukan oleh pemerintah sebab sebuah kebijakan pemerintah itu bisa dijadikan sebagai kebijakan syariat sebab ada kaidah yang menyatakan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“dibenarkan pemimpin membuat peraturan yang mengikat rakyatnya dan hukum nya wajib untuk di taati ketika menimbulkan mashlahat”.⁸¹

5. Nama : Habib Alwi Ba'bud
 Pendidikan Terakhir : Darul Musthofa Tarim Hadralmaut
 Pekerjaan : Sekertaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
 (MUI) Kota Banjarmasin
 Alamat :Jl. Kelayan B GG. Ar-Raudhah No 23 b

Pendapat beliau tentang permasalahan ini adalah pada hakikatnya melarang atau membatasi orang untuk melakukan sesuatu yang baik yaitu menikah itu tidak boleh pada dasarnya seperti itu, apalagi menikah itu adalah suatu kebutuhan biologis seperti makan dan kebutuhan lainnya, karena itu menikah itu menjadi sesuatu yang penting. Boleh melakukan pelarangan itu kecuali sesuai dengan ketentuan syaria'at, karena

⁸¹ Ustadz Syarif Fahriadi, *Wawancara Pribadi* (23 Mei 2023)

kepentingan menikah itu sangat penting, oleh karena itu menikah bukan sesuatu yang harus dibatasi atau di larang-larang, bahkan menurut beliau bukan hanya perusahaan yang tidak diperbolehkan melakukan kebijakan itu bahkan orang tua pun ketika anaknya menginginkan untuk menikah itu tidak seharusnya untuk dilakukan. Karna hakikatnya melarang perkara yang di bolehkan itu tidak di benarkan. Menikah itu adalah sebuah perintah, jadi melarang orang menikah itu sama dengan melarang atau membatasi perintah syari'at, karna kebijakan seperti itu dianggap mengganggu orang yang ingin melaksanakan syari'at, walaupun di sisi lain perusahaan atau instansi terkait itu mempunyai hak melakukan hal seperti itu, namun bagi segi etika agama itu bukanlah hal yang harus kita benarkan. Menurut beliau justru orang yang bekerja itu untuk menunjang kesejahteraan pernikahan yang lebih baik lagi. Karena adanya pembatasan atau pelarangan menikah yang bersifat sementara itu bisa membuat pekerja terjerumus kepada kemaksiatan, karena perusahaan yang memberlakukan kebijakan seperti itu biasanya memperkerjakan pekerja yang berat, justru menurut beliau ketika orang bekerja dengan berat ketika pulang ke rumah perlu ada seseorang yang bisa mendukungnya di rumah yaitu seorang istri. Oleh karna itu pernikahan itu sesuatu yang di anjurkan sekali, bisa dilihat di dalam khutbah-khutbah nikah semua isinya itu tentang perintah dan anjuran menikah. Agama kita juga sangat menjaga kita dari perbuatan kemaksiatan zina yaitu dengan menikah. Maka menikah bukanlah sesuatu yang harus di batasi atau dilarang-larang.

Adapun solusinya menurut beliau adalah janganlah membuat kebijakan yang membatasi atau melarang-larang orang untuk menikah, karna ketika melakukan kebijakan itu bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan yaitu perbuatan zina. Namun jika memang perusahaan ingin pekerjanya bekerja dengan baik buat lah perjanjian yang seharusnya profesional dan loyalitas bukan melarang-larang atau membatasi-batasi seseorang untuk menikah, masih banyak cara-cara yang lebih baik dari pada kebijakan yang malah bertentangan dengan perintah syari'.⁸²

6. Nama : Muhammad Araby, MA
 Pendidikan Terakhir : Darul Musthofa Tarim Hadralmaut
 Pekerjaan : Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
 (MUI) Kota Banjarmasin
 Alamat : Jl. Belitung Darat Gang Bkia No. 65 Kota
 Banjarmasin

Pendapat beliau adalah melakukan pembatasan pernikahan itu adalah sebuah hak dari perusahaan atau instansi tersebut, mungkin menurut mereka supaya pekerja bisa focus, baik dan lancar dalam menjalankan pekerjaannya. Perkara pembatasan ini menurut beliau sah-sah saja perusahaan atau instansi yang memberlakukan pembatasan pernikahan selama kontrak kerja ini, selama perusahaan atau instansi tersebut tidak menganggap pernikahan itu sesuatu perkara yang haram untuk dilakukan. Kasus ini sama dengan peraturan yang ada di pemerintah bagi ASN yang

⁸² Habib Alwi Ba'bud, *Wawancara Pribadi* (25 Mei 2023)

tidak boleh poligami, selama mereka tidak menganggap poligami itu haram, jadi pembatasan itu boleh saja.

Menurut hukum Islam menikah itu memang sebuah perkara yang sangat di anjurkan oleh agama Islam, namun mungkin kenapa timbul pembatasan itu, karna ada tinjauan maqasyid syariah, dan ada nya mashlahatnya, dan pembatasan ini bisa di anggap memiliki sifat antara *dhoririyyat*, *hijjiyat* dan *tahsiniyyat* bagi perusahaan, oleh karna itu maka diperbolehkan saja memberlakukan kebijakan seperti itu.

Adapun solusi menurut beliau adalah ketika seseorang memilih tempat kerja dan sudah menyetujui dengan segala peraturan yang dibuat, berarti itu bukan permasalahan lagi, karena sudah saling ridho atau sepakat dengan perjanjian yang dibuat. Jikalau ada pembatasan 3 tahun untuk tidak menikah maka harus menepati janjinya, jikalau tidak sepakat pun atau tidak bisa memenuhi janjinya pasti ada aturan lanjutan, mungkin si pekerja harus berhenti dan lain-lain.⁸³

7. Nama : Dr Ahmad, M. Fil. I
 Pendidikan Terakhir : S3
 Pekerjaan : Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia
 (MUI) Kota Banjarmasin
 Alamat : Jl. Bumi Mas Raya Kota Banjarmasin

Pendapat beliau adalah tentang pembatasan ini boleh saja, karena untuk kemaksimalan dan lebih focus dalam bekerja. Sebab jikalau menikah ditengah masa kontrak kerja itu mungkin bisa hamil dan tidak bisa bekerja,

⁸³ Ustadz Muhammad Araby, *Wawancara Pribadi* (26 Juni 2023)

dan kebijakan pembatasan ini juga sudah biasa diadopsi oleh pemerintah seperti TNI/POLRI dan bahkan pramugari. Namun pembatasan nya ini hanya bersifat sementara bukan untuk selamanya, jadi adanya pembatasan ini dibolehkan saja selama pihak terkait seperti MUI pun belum mengeluarkan fatwa bahwa itu dilarang kebijakan seperti itu berarti boleh-boleh saja. Adapaun alasan beliau terhadap membolehkan kebijakan itu adalah selama tidak bertentangan dengan syari'at dan hukum allah, dan pembatasan atau pelarangan ini bukan sifat permanen, karena adanya kemaslahatan di dalam kebijakan tersebut

Adapun solusinya menurut beliau karena perkara ini bukan perkara yang salah dan beliau membenarkan akan kebijakan tersebut. Bahkan bukan hanya instansi pemerintah yang memberlakukan hal seperti itu, ada juga bagi penerima beasiswa yang memberlakukan kebijakan seperti itu seperi harus menyelesaikan studi nya dulu baru di perbolehkan.⁸⁴

B. Matriks hasil penelitian

NO	Nama	Pendapat	Solusi
1.	H Rahmat Andy, SHI, M. Ag	Membolehkan dengan adanya pembatasan pernikahan yang bersifat sementara selama adanya kemaslahatan dalam pembatasan tersebut	Karena di awal bekerja itu sudah menyepakati kontrak kerja, maka seorang pekerja haruslah

⁸⁴ Ustadz Ahmad, *Wawancara Pribadi* (26 Juni 2023)

			menepati perjanjian tersebut
2.	H. Abu Dzhar Algifhari, S.HI, M.Ag	Membolehkan dengan adanya kebijakan pembatasan pernikahan, namun jikalau seseorang merasa mampu untuk menikah, maka menikah lebih afdhol baginya	Perusahaan yang memberlakukan kebijakan tersebut harus jelas dan rinci dalam membuat perjanjiannya seperti haruslah membolehkan seseorang untuk menikah di tengah kontrak dengan syarat boleh berhenti bekerja, karena pernikahan adalah sesuatu yang sangat di anjurkan.
3.	Zainal Erfani, S.S., M.Pd	Membolehkan adanya pembatasan menikah, karena dalam menentukan kebijakan itu harus berdasarkan adanya	Adapun solusinya menurut beliau bisa kita lihat dalam kasus tentata atau polisi yang mana jika

		<p>masalah, dan beliau berpendapat bahwa adanya pembatasan itu adanya kemashlahatan, oleh karna itu beliau membolehkan. Dan menurut beliau jikalau pun pekerja menginginkan mendaftarkan pernikahan ke KUA, KUA tidak punya wewenang untuk menolak hal tersebut selama si pekerja memenuhi syarat yang telah di tentukan oleh KUA, walaupun mempunyai perjanjian dengan perusahaannya tidak akan menikah selama kontrak kerja.</p>	<p>hendak menikah itu mereka perlu harus ada izin dari atasan, begitu pula perusahaan haruslah memberikan keringan bagi pekerja dan buat kesepakatan apakah setelah menikah ia akan bisa bekerja dengan pokus lagi atau tidak, jikalau meyanggupi haruslah di perbolehkan pernikahannya jikalau tidak maka pekerja harus menepati janjinya.</p>
4.	H.M. Syarif Fahriadi	<p>Menurut beliau kebijakan ini haruslah di lihat dulu dari segi masalah dan</p>	<p>Adapaun solusinya menurut beliau, boleh boleh saja</p>

		<p>mafsadatnya, jikalau lebih banyak mashlahatnya maka boleh-boleh saja memberlakukan kebijakan pembatasan pernikahan bagi karyawan, namun sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat bahkan sampai perizinaan ini adalah sebuah kebijakan yang keji karna Islam sangat menghindari sebuah perzinahan</p>	<p>selama menghasilkan maslahat atau kebaikan dalam kebijakan tersebut, namun haruslah ada <i>Rukhsah</i> atau keringan bagi seseorang yang memang dikhawatirkan melakukan perzinaan, maka keringnan tersebut bisa menuupi mafsadat dari pada kebijakan tadih</p>
5.	Habib Alwi Ba'bud	<p>Pada hakikatnya melarang sesuaru yang baik itu tidak boleh, apalagi menikah itu sebuah perintah dari syariat. Menikah itu pun adalah sebuah kebutuhan biologis yang mana bila</p>	<p>Adapun solusinya menurut beliau adalah bukannya melarang atau membatasi seseorang untuk menikah tetapi haruslah buat perjanjian yang</p>

		tidak terpenuhi bisa menimbulkan kemaksiatan yang besar yaitu berzina, oleh karena itu beliau tidak membernarkan kebijakan pembatasan menikah ini.	dibolehkan oleh syariat seperti harus profesional dan loyalitas terhadap perusahaan.
6.	Muhammad Araby, MA	pembatasan pernikahan itu adalah sebuah hak dari perusahaan atau instansi tersebut, mungkin menurut mereka supaya pekerja bisa focus, baik dan lancar dalam menjalankan pekerjaannya. Menurut hukum Islam menikah itu memang sebuah perkara yang sangat di anjurkan oleh agama Islam, namun mungkin kenapa timbul pembatasan itu, karna ada tinjauan maqasyid syariah, dan ada nya	Adapun solusinya menurut beliau adalah harus menepati kontrak yang telah di spakati, karena ketika menyepakati sebuah perjanjian artinya sudah saling ridho atas apa yang akan di lakukan ke depannya.

		<p>mashlahatnya, dan pembatasan ini bisa dianggap memiliki sifat hajjiyat dan tahsiniyat bagi perusahaan, oleh karna itu maka diperbolehkan saja memberlakukan kebijakan seperti itu.</p>	
7.	Dr Ahmad, M. Fil. I	<p>Pendapat beliau adalah tentang pembatasan ini boleh saja, karena untuk kemaksimalan dan lebih focus dalam bekerja. Sebab jikalau menikah ditengah masa kontrak kerja itu mungkin bisa hamil dan tidak bisa bekerja. Namun pembatasan nya ini hanya bersifat sementara bukan untuk selamanya.</p>	<p>Adapun solusinya menurut beliau karena perkara ini bukan perkara yang salah dan beliau membenarkan akan kebijakan tersebut</p>

C. Analisa data

Larangan pernikahan di terangkan bahwa larangan pernikahan yaitu perintah atau aturan yang melarang suatu pernikahan. Secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu halangan abadi (*al-tahrim al muabbad*) dan halangan sementara(*al-tahrim al-mu'qqat*), yang mana larangan pernikahan ini sudah di anut sebagai hukum di Indonesia yang di jelaskan di UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan diperkuat lagi di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan yang telah di jelaskan dalam teori larangan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam kenyataan, terdapat ketentuan larangan menikah yang bukan didasarkan atas alasan-alasan hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam sebuah artikel penulis menjumpai sejumlah perusahaan yang membuat peraturan yang diperuntukkan karyawannya, untuk tidak melangsungkan perkawinan selama menjalani masa kontrak kerja. Menanggapi kasus ini penulis beripikir perlulah ada orang yang menjawab sebua permasalahan baru ini sesuai dengan kapasitasnya yaitu ulama, yang mana ulama itu memiliki peran penting yaitu sebagai pewaris nabi, pembina, pembibing dan menjaga umat, pengontrol penguasa, dan sumber ilmu. Oleh karena itu penulis meminta pandangan terhadap MUI kota Banjarmasin yang mana ada 7 orang ulama yang penulis mintai pandangan. Dari 7 orang ulama penulis mendapatkan ada 3 persepsi yang di dapatkan dari mewawancarai 7 orang ulama itu yaitu

1. Pendapat pertama yang di dapat dari informan 1, 6, dan 7 mereka berpendapat bahwa menerapkan pembatasan menikah itu boleh-boleh saja karena adanya kemashlahatan yang membuat karyawan itu bisa bekerja secara profesional dan loyalitas. Menurut mereka selama kebijakan tersebut tidak melarang untuk tidak menikah untuk selama nya itu tidak melanggar hukum Islam. Adapun solusinya menurut mereka adalah mentaati perjanjian tersebut karena menurut mereka perjanjian tersebut bukan perjanjian yang dibuat sebelah pihak, namun itu persetujuan kedua belah pihak, berarti dapat dipahami kebijakan ini adalah sebuah pilihan, bukan sekedar membatasi atau melarang seseorang untuk menikah.
2. Pendapat kedua yang di dapat dari informan 2, 3, dan 4 pendapat mereka hampir sama dengan pendapat pertama. Mereka berpandangan bahwa hukum asal dari pernikahan itu adalah mubah, jadi pendapat mereka boleh-boleh saja memberlakukan kebijakan pembatasan pernikahan kerja, karena dalam kebijakan itu tidak ada melanggar dari hukum Islam. Tetapi dalam pendapat kedua ini mereka berpendapat ketika seseorang itu merasa menghendaki untuk menikah maka menikah lebih afdhol bagi seorang karyawan tersebut, bahkan salah seorang informan mengatakan bahwa ketika menghendaki menikah selama syarat dan rukun dan ketentuan yang berlaku itu terpenuhi KAU itu tidak memiliki hak itu menolak seseorang itu menikah walaupun karyawan tersebut memiliki kontrak kerja dengan sebuah perusahaan bahwa tidak akan menikah.

Adapun solusi yang mereka berikan yaitu ketika sebuah perusahaan ingin memberlakukan kebijakan pembatasan menikah selama kontrak kerja haruslah memberikan keringanan atau dalam Islam disebut dengan *Rukhsah* terhadap karyawan, karena pernikahan itu adalah sebuah perkara yang walaupun hukum asalnya mubah tetapi bisa berubah menjadi sunnah atau wajib, oleh karna itu pernikahan sangat di anjurkan oleh agama Islam.

3. Adapun pendapat terakhir beliau berpendapat bahwa kebijakan tersebut bukanlah kebijakan yang benar dalam segi etika agama, karena pada hakikatnya membatasi atau melarang syariat itu tidak dibenarkan. Apalagi masalah pernikahan, yang bisa membuat seseorang terjerumus kepada kemaksiatan yaitu perzinaan.

Berdasarkan pendapat yang di dapatkan oleh informan penulis beranggapan bahwa kebijakan ini adalah sebuah solusi bagi perusahaan yang menginginkan karyawan yang bekerja secara profesional dan loyalitas terhadap perusahaan. Dan menurut penulis pembatasan pernikahan terhadap karyawan bukanlah sesuatu yang menyalahi dari ajaran syari'at, karena kebijakannya hanya bersifat sementara walaupun di dalam syari'at agama Islam itu tidak ada menjelaskan bahwa tidak boleh melarang atau membatasi seseorang untuk menikah berdasarkan kontrak kerja, namun ada sebuah qawaidhul fiqh :

الأصل في الأشياء الإباحة

Hukum asal dari segala sesuatu itu adalah mubah

Qaidah ini senada dengan yang dikatakan oleh informan 1, jadi menurut penulis selama syariat tidak ada menunjukkan dalil yang secara jelas bahwa tidak boleh melarang orang menikah itu adalah sah-sah saja. Alasan sebuah perusahaan memberlakukan kebijakan pembatasan pernikahan pun berdasarkan adanya kemashlahatan dari pada kebijakan tersebut, selama mashlahat tersebut tidak bertentangan dengan *Maqasid Syar'ah*. Adapun untuk mencapai kebijakan yang berlandaskan *Maqasyid Syari'ah* haruslah membuat perjanjian dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, guna untuk mencapainya sebuah perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Point penting dari kebijakan pembatasan pernikahan ini adalah di dalam pembuatan sebuah kontrak kerja, oleh karna ini menurut penulis ketika kebijakan harusla memiliki asas-asas kontrak kerja. Adapun asas-asas kontrak perjanjian yaitu:

1. **Asas kebebasan berkontrak** kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak yaitu:
 - a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak
 - b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
 - c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian
 - d. Bebas menentukan bentuk perjanjian
 - e. Kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan UU
2. **Asas konsensualisme**, merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian itu diadakan dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak

3. **Asas mengikatnya kontrak atau pascta sunt servanda**, asas ini disebut juga dengan asa kepastian hukum. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi janjinya, yaitu dengan memenuhi yang telah disepakati, janji tersebut mengikat para pihak.
4. **Asas iktikad baik**, asas ini merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh atau kemaun baik dari para pihak.

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh salah satu informan bahwa perjanjian itu tidak boleh dengan kesepakatan salah satu pihak saja, harus memberikan ruang kepada karyawan untuk memilih, apakah setuju atau tidak dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh perusahaan yaitu masalah pembatasan pernikahan tersebut. Karena menurut penulis perjanjian yang berlandaskan asas-asas tersebut yang sesuai dengan *maqasyid syariah*, yaitu pemeliharaan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karena jikalau tidak akan menimbulkan mashlahat malah sebaliknya. Namun ketika melakukan observasi awal kepada karyawan penulis ada menemukan perkara yang menurut penulis bertentangan dengan asas iktikad baik yaitu seorang pekerja tidak diberikan surat kontrak kerja, yang mana surat itu hanya disimpan oleh perusahaan. Artinya perusahaan berupaya menyembunyikan sesuatu yang menurut mereka tidak boleh diketahui orang lain, padahal seorang karyawan berhak mempunyai bukti tentang pernikahan mereka.

Beberapa informan pun mengatakan hukum asal dari sebuah pernikahan itu mubah, oleh karna itu pernikahan bukan sebuah perkara yang

terikat oleh waktu, tetapi menikah itu sesuai kondisi dari seseorang. Hukum menikah bisa berubah menjadi menjadi makruh bahkan haram ketika seseorang tersebut belum mampu atau khawatir terjadi kemudhoratan ketika melakukan pernikahan, begitu juga hukum menikah itu bisa menjadi sunnah bahkan wajib bagi seseorang ketika merasa mampu dan menginginkannya. Oleh karna itu kebijakan ini bisa dikatakan bukan suatu perkara yang melanggar dari pada syari'at Islam.

Adapun solusi yang diberikan oleh pendapat pertama yaitu seorang karyawan itu haruslah memenuhi janji yang telah ia sepakati karena janji itu sebuah ikatan yang harus dipenuhi. Seperti yang nabi sabdakan dalam hadistnya yaitu :

المسلمونَ على شروطهم

Artinya *“orang Islam itu senantiasa teguh dengan janji-janji mereka”*

Namun penulis lebih sepakat dengan solusi yang diberikan oleh pendapat kedua yaitu perusahaan haruslah memberikan keringanan terhadap karyawannya yang menginginkan melaksanakan pernikahan dan dikhawatirkan akan melakukan sebuah kemaksiatan, karena keadaan orang yang menginginkan pernikahan itu bisa membuat hukum seseorang yang menikah itu menjadi sunnah atau wajib. Oleh sebab itu ketika membuat sebuah perjanjian itu haruslah dengan perjanjian yang detail, mungkin apakah ketika hendak melakukan pernikahan itu diberhentikan kerjanya atau berjanji bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik ketika sudah menikah.

Karena menurut penulis pernikahan itu sesuatu yang sangat dianjurkan oleh agama Islam banyak ayat-ayat atau hadist- hadits yang menganjurkan sebuah pernikahan. Salah satunya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cendrung dan tentram kepadanya, dan dia ciptakan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran allah bagi kaum yang berpiki.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ،

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud ra berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Bahwa Wahai para pemuda, siapa diantara kamu yang mampu (menanggung) beban nikah, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu maka berpuasalah, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat”. (HR Jamaah)

Dari Hadist tersebut dapat kita pahami bahwa menikah itu adalah pernikahan itu bisa menjaga kita dari sebuah kemaksiatan yang keji yaitu

perzinahan, namun dengan sebuah catatan yaitu mampu. Pengertian mampu ulama berbeda pendapat dalam hal ini, ada yang mengatakan bahwa mampu sekedar keinginan yang akan memenuhi hasrat biologis, ada juga yang berpendapat bahwa harus mampu secara zhohir dan batin dan lain-lain. Dari hadist tersebut juga menjelaskan bahwa bagi yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, artinya dalam hadist tersebut menjelaskan bahwa menikah itu melihat kondisi keadaan seseorang, jika merasa mampu maka laksanakanlah, jika tidak maka hendaklah menundanya dengan berpuasa. Artikan bahwa pernikahan bukan sekedar sesuatu yang diinginkan melainkan banyak pertimbangan yang harus dipikirkan. Dan dapat dipahami juga bahwa pernikahan itu bukan ditentukan oleh waktu tertentu tetapi melalui kemampuan atau keadaan oleh seseorang.

Dari ayat dan hadist tersebut dapat dipahami bahwa menikah itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Dan bahkan ajaran Islam itu sangat menghindari segala sesuatu yang membuat kita terjerumus kepada perzinahan oleh karna itu solusinya adalah menikah, agar terhindar dari pada perzinahan, Allah SWT berfirman

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۗ

Artinya :”Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Dari ayat tersebut para ulama mengatakan bahwa mendekati sebuah perzinahan saja kita dilarang apalagi sampai melakukan perzinahan, maka dari itu menurut penulis haruslah perusahaan ini memiliki kebijakan

keringanan terhadap karyawan yang menginginkan melaksanakan pernikahan.

Adapun pendapat ketiga yang mengatakan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan syariat dalam segi etika agama, dan tidak seharusnya ada sebuah pembatasan pernikahan yang bukan karna uzur syar'i. menurut pandangan penulis bahwa kita tidak bisa melihatnya sekedar ketika tidak ada larangan pembatasan pernikahan selama kontrak kerja menurut syara' itu adalah perkara yang bertentangan dengan syari'at. Ada sebuah qawaidul fiqh

تغير الاحكام بتغير الامكان و الاحوال و الزمان

Berubah nya hukum dengan perubahan zaman keadaan dan waktu.

Dalam qaidah tersebut mengatakan hukum pun bisa berubah. Apalagi sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syari'at pastilah bisa berubah. Sepertinya dijelaskan dalam hukum pernikahan itu bukanlah tentang kapan menikah tetapi sesuai dengan kondisi dari seseorang, jadi kebijakan ini bukanlah sebuah kebijakan yang mengubah hukum syari'at, tetapi sekedar mencari sebuah kemashlahatan dalam sebuah perkara kehidupan.